PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Email: panwaskab.hss.2017@gmail.com

Kandangan, 09 April 2018

Nomor : 070/K.KS-04/HK.01.00/IV/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pelepasan Baliho

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

   Pasal 71 ayat (3) :
   Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
   a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
   b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

   Pasal 64 ayat (3): Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
   a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
   b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Scanned by TapScanner

Pasal 70 ayat (4):
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.

Pasal 70 ayat (5):
Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Rekomendasi

Guna menciptakan iklim politik yang kondusif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, dengan ini Panwas Kabupaten Hulu Sungai Selatan merekomendasikan agar melepas dan mengganti **baliho pajak** yang ada di depan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencantumkan foto dan/atau nama Calon Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

SYAIFUL RAHMAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Scanned by TapScanner